



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Ktp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAAD SYADIK bin BURHANI;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Natai Perak Rt. 10/05, Desa Sandai Kiri, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. H. Al Muhammad Yani, S.H., M.Kn., Toni Hermawan, S.H., Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Borneo Tanjungpura Indonesia yang beralamat di Jalan Karya Tani Lt.2 Nomor: 100 Ketapang berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan register nomor: 229/S.K/PID/PN.KTP tanggal 13 September 2023;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 04 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 04 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-147/O.1.13/Eku.2/Eku.2/08/2023 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD SYADIK bin IBNU BURHANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tentang “ **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senja pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** ” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MUHAMMAD SYADIK bin IBNU BURHANI** dengan **Pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau badik ukuran sedang.
  - 1 (satu) buah pisau badik ukuran kecil.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-147/KETAP/08/2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAAD SYADIK bin BURHANI, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di rumah saksi ABAS yang beralamat di Dusun Tebing Tinggi, Desa Istana, Kec. Sandai, Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang hak dan berwenang mengadili perkara tindak pidana “ **Barang siapa Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** “, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, benar terdakwa menyimpan dan membawa 1 (satu) bilah pisau ukuran sedang ke rumah saksi ABAS kemudian saksi ANDI MULYADI Als ANDI BIN JUNAIDI HUSIN mendatangi dan menemui terdakwa bermaksud untuk meminta penjelasan terdakwa di kantor polisi sehubungan adanya saksi ANDI MULYADI Als ANDI BIN JUNAIDI HUSIN mencurigai terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap putri saksi ANDI MULYADI Als ANDI BIN JUNAIDI HUSIN, namun terdakwa tidak mengakui telah melakukan pelecehan terhadap putri saksi ANDI MULYADI Als ANDI BIN JUNAIDI HUSIN, kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau ukuran sedang dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, melihat itu saksi ANDI MULYADI Als ANDI BIN JUNAIDI HUSIN berusaha merebut pisau yang di pegang oleh terdakwa hingga terjadi tarik tarikan, waktu bersamaan 4 (empat) orang saksi yang merupakan teman saksi ANDI MULYADI Als ANDI BIN JUNAIDI HUSIN yaitu saksi JEFRI Als JEF, saksi ARDIANSYAH Als YAN Als COK, saksi ALEX INDRA dan saksi AJIANTO Als IYAN beserta anak saksi yang bernama RIFKI ARINAL HAQ (anak dibawah

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Ktp



umur) masuk ke dalam rumah dan seketika itu terjadi tarik menarik pisau milik terdakwa, pada saat tarik tarikan terjadi jempol tangan sebelah kiri anak terdakwa yang bernama RIFKI ARINAL HAQ dan tangan saksi ALEX INDRA terkena pisau yang dipegang terdakwa, kemudian saksi ANDI MULYADI Als ANDI BIN JUNAIDI HUSIN berhasil merebut pisau milik terdakwa dan dengan emosi saksi ANDI MULYADI Als ANDI BIN JUNAIDI HUSIN menusuk perut dan badan bagian belakang terdakwa pada saat posisi terdakwa terlentang di lantai kemudian terdakwa berguling guling dan berhasil berdiri dan berhasil melarikan diri, saksi ANDI MULYADI Als ANDI BIN JUNAIDI HUSIN datang ke Polsek Sandai dan melaporkan kejadian tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UU Darurat Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. **ANDI MULYADI Als ANDI Bin JUNAIDI HUSIN** dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penusukan terhadap Terdakwa dengan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Sdr. Abas di Dusun Tebing Tinggi, Desa Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mencoba melecehkan Anak Saksi yang bernama Riska Amelia Putri kemudian Saksi, Sdr. Jefri, Sdr. Ardiansyah, Sdr. Alex Indra dan Sdr. Ajianto dan Anak Saksi yang bernama Anak Saksi Rifki Arinal mencari Terdakwa untuk membawanya ke kantor polisi, namun saat akan dibawa Terdakwa menolak dan mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian Saksi merebut pisau tersebut sampai tarik-tarikan kemudian Terdakwa dengan menggunakan pisau kedua yang lebih kecil dengan tangan kiri meraih pisau kemudian pisau tersebut diarahkan Terdakwa kepada 4 (empat) orang teman Saksi secara membabi buta kemudian Terdakwa ditarik ke luar rumah bersama-sama oleh teman-teman Saksi dan kemudian Terdakwa terjatuh ke lantai dan kemudian Saksi merebut pisau

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Terdakwa kemudian Saksi menusuk perut Terdakwa dan kemudian Saksi menusuk badan belakang Terdakwa saat terlentang kemudian Terdakwa terguling-guling dan melarikan diri;

- Bahwa pisau yang Saksi gunakan untuk menusuk Terdakwa diperoleh dan diambil dari Terdakwa yang berasal dari teman Terdakwa bernama kacong dan untuk 1 (satu) pisau yang lebih kecil, Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperolehnya;
- Bahwa Terdakwa pergi kemana-mana selalu membawa pisau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. **ANAK SAKSI RIFKI ARINALHAQ BIN ANDI MULYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui mengenai kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Andi dan 4 (empat) orang yang lain pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Sdr. Abas di Dusun Tebing Tinggi, Desa Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi Andi Mulyadi menganiaya Terdakwa dengan pisau yang didapat dan direbut dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mencoba melecehkan Anak Saksi Andi Mulyadi yang bernama Riska Amelia Putri kemudian Saksi, Sdr. Jefri, Sdr. Ardiansyah, Sdr. Alex Indra dan Sdr. Ajianto dan Anak Saksi mencari Terdakwa untuk membawanya ke kantor polisi, namun saat akan dibawa Terdakwa menolak dan mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian Saksi Andi Mulyadi merebut pisau tersebut sampai tarik-tarikan kemudian Terdakwa dengan menggunakan pisau kedua yang lebih kecil dengan tangan kiri meraih pisau kemudian pisau tersebut diarahkan Terdakwa kepada 4 (empat) orang teman Saksi Andi Mulyadi secara membabi buta kemudian Terdakwa ditarik ke luar rumah bersama-sama oleh teman-teman Saksi Andi Mulyadi dan kemudian Terdakwa terjatuh ke lantai dan kemudian Saksi Andi Mulyadi merebut pisau Terdakwa kemudian Saksi Andi Mulyadi menusuk perut Terdakwa dan kemudian Saksi Andi Mulyadi menusuk badan belakang Terdakwa saat terlentang kemudian Terdakwa terguling-guling dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pergi kemana-mana selalu membawa pisau;

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Andi Mulyadi tidak ada membawa senjata tajam saat akan mendatangi Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan apa pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Andi Mulyadi telah terjadi keributan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 16.25 Wib di Rumah Sdr Abas di Dusun Istana Jaya, Desa Tebing Tinggi, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya terjadi keributan dan berakhir dengan penusukan yang dilakukan oleh Saksi Andi Mulyadi terhadap Terdakwa, karena Saksi Andi Mulyadi menduga Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Saksi Andi Mulyadi sehingga Terdakwa diminta penjelasan tentang perbuatan Terdakwa tersebut akan tetapi Terdakwa mengaku tidak ada melakukan pelecehan terhadap Anak Saksi Andi Mulyadi sehingga terjadi pertengkaran dan Terdakwa mengalami luka tusuk dibadan yang dilakukan oleh Saksi Andi Mulyadi dengan menggunakan senjata tajam pisau yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau ukuran sedang yang digunakan oleh Saksi Andi Mulyadi menusuk perut dan badan belakang Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah Terdakwa yang Terdakwa bawa di pinggang samping Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam pisau ukuran sedang tersebut dari temannya yang bernama Kacong dengan cara Terdakwa memintanya sendiri dan Terdakwa mengaku meminta pisau tersebut hanya untuk koleksi saja dan saat kejadian pisau tersebut terdakwa bawa untuk jaga-jaga saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan membawa senjata tajam pisau ukuran sedang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau badik yang berukuran sedang;
- 1 (satu) bilah pisau badik yang berukuran kecil.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Andi Mulyadi telah terjadi keributan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 16.25 Wib di Rumah Sdr Abas di Dusun Istana Jaya, Desa Tebing Tinggi, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya terjadi keributan dan berakhir dengan penusukan yang dilakukan oleh Saksi Andi Mulyadi terhadap Terdakwa, karena Saksi Andi Mulyadi menduga Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Saksi Andi Mulyadi sehingga Terdakwa diminta penjelasan tentang perbuatan Terdakwa tersebut akan tetapi Terdakwa mengaku tidak ada melakukan pelecehan terhadap Anak Saksi Andi Mulyadi sehingga terjadi pertengkaran dan Terdakwa mengalami luka tusuk dibadan yang dilakukan oleh Saksi Andi Mulyadi dengan menggunakan senjata tajam pisau yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau ukuran sedang jenis badik yang digunakan oleh Saksi Andi Mulyadi menusuk perut dan badan belakang Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah Terdakwa yang Terdakwa bawa di pinggang samping Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam pisau ukuran sedang jenis badik tersebut dari temannya yang bernama Kacong dengan cara Terdakwa memintanya sendiri dan Terdakwa mengaku meminta pisau tersebut hanya untuk koleksi saja dan saat kejadian pisau tersebut terdakwa bawa untuk jaga-jaga saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan membawa senjata tajam pisau jenis badik ukuran sedang tersebut.

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 UU Darurat Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa MUHAMMAAD SYADIK bin BURHANI**, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada

*Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Ktp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan adalah bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan atau kegiatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, secara khusus terkait dengan kepemilikan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, pihak yang berwenang untuk itu adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sehingga apabila dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan ada salah satu, beberapa, atau keseluruhan unsur alternatif terbukti, maka unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terdapat unsur kumulatif tersembunyi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), sehingga dalam hal kepemilikan atau penggunaan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilihat terlebih dahulu konteks kepemilikan atau penggunaannya

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hal ini tidak terlepas apakah ada niat jahat dan serta bagaimana sikap batin pelaku (mens rea) saat terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi Andi Mulyadi telah terjadi keributan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 16.25 Wib di Rumah Sdr Abas di Dusun Istana Jaya, Desa Tebing Tinggi, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat yang awalnya terjadi keributan dan berakhir dengan penusukan yang dilakukan oleh Saksi Andi Mulyadi terhadap Terdakwa, karena Saksi Andi Mulyadi menduga Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Saksi Andi Mulyadi sehingga Terdakwa diminta penjelasan tentang perbuatan Terdakwa tersebut akan tetapi Terdakwa mengaku tidak ada melakukan pelecehan terhadap Anak Saksi Andi Mulyadi sehingga terjadi pertengkaran dan Terdakwa mengalami luka tusuk dibadan yang dilakukan oleh Saksi Andi Mulyadi dengan menggunakan senjata tajam pisau yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau ukuran sedang jenis badik yang digunakan oleh Saksi Andi Mulyadi menusuk perut dan badan belakang Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah Terdakwa yang Terdakwa bawa di pinggang samping Terdakwa dan Terdakwa memperoleh senjata tajam pisau ukuran sedang jenis badik tersebut dari temannya yang bernama Kacong dengan cara Terdakwa memintanya sendiri dan Terdakwa mengaku meminta pisau tersebut hanya untuk koleksi saja dan saat kejadian pisau tersebut terdakwa bawa untuk jaga-jaga saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan membawa senjata tajam pisau ukuran sedang tersebut;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis badik tersebut digunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menggunakan senjata penikam telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka **Terdakwa MUHAMMAAD SYADIK bin**

*Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Ktp*



**BURHANI**, haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kecemasan di masyarakat dengan membawa senjata tajam sehingga Majelis Hakim menilai tuntutan pidana Penuntut Umum terlalu rendah oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan

*Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Ktp*



perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) bilah pisau badik yang berukuran sedang dan 1 (satu) bilah pisau badik yang berukuran kecil oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu NR 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammaad Syadik Bin Burhani tersebut di atas,

*Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak mempergunakan senjata penusuk* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau badik yang berukuran sedang;
  - 1 (satu) bilah pisau badik yang berukuran kecil.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Hariyandi

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Ktp